



**POLEMIK PEMIDANAAN  
(Kontroversi Faham Abolisionis Dan Retensionis)**

Risman

Dosen Program Studi Hukum Keluarga, IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka

\*Corresponding author:rismanlungga23@gmail.com

**ABSTRACT**

The existence of imprisonment in the present is a sharp spotlight from various circles. Some experts have initiated the abolition of imprisonment because they are considered outdated and are not in accordance with modern human rights. On the other hand, some consider that imprisonment is still viable as an alternative to tackling crime with certain assumptions and justifications. The debate and controversy between the two abolitionist and retentionist camps has increasingly found its place if it is associated with the current fact that the criminal justice system only demonstrates its success in convicting, the justice system cannot be an instrument to restore one's humanity.

Keywords: Imprisonment, Human rights, Crime, and Abolition

---

ISSN 2599-0195 ©Production and hosting by IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka  
DOI: 10.5281/zenodo.2533496

## PENDAHULUAN

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak dapat dilepaskan dari cita-cita pembaruan hukum. Di dalam pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia itu sekaligus juga terkandung di dalamnya pernyataan untuk merdeka dan bebas dari ikatan belenggu penjajahan hukum kolonial. Ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia disamping merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa juga didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas itu ingin dicapai dengan membentuk pemerintah negara Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar. Dengan demikian cita-cita atau keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan seperti yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 itu, bukan sekedar cita-cita untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas tetapi “berkehidupan yang bebas dalam ketertatan” atau “berkehidupan yang bebas dalam suasana tertib hukum”. Ini berarti proklamasi kemerdekaan seperti terungkap dalam pembukaan UUD 1945 mengamanatkan juga usaha pembaharuan hukum di Indonesia. Usaha untuk memperbaharui kehidupan kebangsaan dalam suasana tertib hukum itu dimulai dengan disusunya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945 tidak dapat pula dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan juga dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan yang telah digariskan dalam pembukaan UUD 1945 secara singkat ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Ini pulalah yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana, kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia dan menjadi acuan perisai apakah pidana melanggar hak asasi manusia ?

### A. Penanggulangan Kejahatan Dengan Sanksi Hukum Pidana

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian, usaha inipun masih sering dipersoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah kejahatan ini, menurut Inkeri Antilla, telah berlangsung beratus tahun<sup>1</sup> dan menurut Herbert L. Packer usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan “suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting”.<sup>2</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan, tidak ada kenutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.<sup>3</sup> Maka dengan itu masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).

#### 1. Penghapusan Pidana sebagai penanggulangan kejahatan

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai *older*

---

<sup>1</sup> Inkeri Antilla, *a new trend in criminal law in Finland dalam criminology between the rule of law and the outlaws*, edited by Jasperse, van Leeuwen Burow and Toornvillet Kluwer Deventer 1976 Hal.145

<sup>2</sup> Herbert L. Packer *the limits of criminal sanction*, Stanford University Press, California, 1968 hal. 2

<sup>3</sup> Sudarto, *hukum dan hukum pidana*, Alumni, Bandung. 1977, hal.161

Risman. 2018. Polemik Pidana...

*philosophi of crime control*.<sup>4</sup>dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu dianggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana. Pelaku kejahatan atau pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu” (*a vistinge of our savage past* ).<sup>5</sup>pendapat ini tampaknya didasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam.

Dasar pemikiran lainnya ialah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis dan faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu, si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang tidak memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana seharusnya dikenakan padanya, tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.<sup>6</sup>

Ide penghapusan pidana dikemukakan pula oleh Flippo Gramatica, seorang tokoh ekstrim dari aliran *defense sociale* yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern. Pada tahun 1947 tulisan-tulisan dan ceramahnya dipublikasikan didalam rivista di *defesa sociale* yang salah satu tulisannya berjudul *la lotta contra la pena*. Menurut Gramatica hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib

---

<sup>4</sup> Gene Kassebaum, *delinquency and social policy*. London 1974. Hal.93

<sup>5</sup> Herbert L Packer *the limits of criminal sanction*, Stanford University Press, California, 1968

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta 2010. Hal 26

Risman. 2018. Polemik Pidana...

social dan bukan pidana terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan social mensyaratkan penghapusan peranggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.<sup>7</sup> Jadi pada prinsipnya ajaran gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.

## 2. Penanggulangan Kejahatan dengan Sanksi Pidana

Pandangan atau alam pikiran untuk menghapuskan pidana dan hukum pidana seperti dikemukakan diatas menurut roeslan saleh adalah keliru. Beliau mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana.<sup>8</sup> Adapun alasannya sebagai berikut :

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi siterhukum, dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada sipenjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Menurut alf Ross *concep of punishment* bertolak pada dua syarat atau ujian, yaitu :

---

<sup>7</sup> Sudarto, *suatu dilema dalam pembaruan sistem hukum pidana indonesia*. 1976 hal.30

<sup>8</sup> Roeslan saleh, *mencari asas-asas hukum yang sesuai hukum pidana nasional*. 1971 hal.15

Risman. 2018. Polemik Pidana...

- a. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*) dan
- b. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).

Berdasarkan analisa kedua unsur utama tersebut, akhirnya Alf Ross berkesimpulan bahwa sebenarnya yang menjadi sasaran dari aliran abolisionis ialah “pidana sebagai pencelaan, bukan pidana sebagai penderitaan.” (*punishment as disapproval, not punishment as suffering*). Ide-ide dasar dari golongan abolisionis atau gerakan kampanye anti pidana, aliran abolisionis yang dipelopori oleh penganut aliran positivis bertolak dari dua ide dasar, yaitu (1) pandangan determinisme, dan (2) tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).

## B. Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana

Dilihat dari sudut politik kriminal, penggunaan suatu sarana hukum tidak dapat secara apriori atau secara absolut dinyatakan sebagai suatu keharusan atau sebaliknya dinyatakan sebagai suatu keharusan atau sebaliknya sebagai sesuatu yang harus ditolak atau dihapuskan sama sekali. Ini berarti, dilihat dari sudut politik kriminal, pokok persoalannya tidak terletak pada masalah pro atau kontra terhadap penggunaan sanksi pidana, tetapi yang penting ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang seyogyanya ditempuh dalam menggunakan sanksi pidana.<sup>9</sup>

Keselarasan dan keserasian hidup manusia akan terganggu apabila dalam pergaulan hidup antara sesama tidak terdapat rasa aman, tidak ada ketentraman hidup dan tidak ada jaminan perlakuan yang adil.<sup>10</sup> Kehidupan yang tentram dan aman dari gangguan keadaan ataupun sikap tindak anggota masyarakat lainnya yang melanggar nilai-nilai kebenaran,

<sup>9</sup> Arief, Barda Nawawi, *pemidanaan*. Fh UNDIP Semarang 1974

<sup>10</sup> Amsyari, *prinsip-prinsip dalam pemidanaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1977 hal. 90

Risman. 2018. Polemik Pidanaan...

keadilan, kejujuran dan sebagainya jelas merupakan kebutuhan sosial budaya yang sangat mendasar. Kebutuhan sosial budaya yang sangat mendasar ini diperlukan untuk menjamin adanya kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna. Apabila kebutuhan sosial budaya yang fundamental tidak terjamin atau tidak terpenuhi maka akan timbul frustrasi, kecemasan atau keresahan dalam kehidupan manusia yang pada gilirannya dapat membawa kehancuran eksistensi manusia dan keutuhan masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian tindak kriminal merupakan gejala sosial patologik, yang perlu ditanggulangi secara serius dan rasional seperti gejala-gejala sosial budaya lainnya. Meningkatnya kriminalitas dapat mengganggu kebijakan perencanaan kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai atau dengan istilah ekologi dapat dikatakan "meningkatnya kriminalitas dapat mencemarkan lingkungan hidup yang sehat dan bermakna" justru menjadi tujuan pembangunan nasional.<sup>11</sup> Oleh karena itu kebijakan perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial harus pula dibarengi dengan kebijakan perencanaan perlindungan sosial. Malahan sebenarnya didalam menetapkan kebijakan sosial, yaitu usaha-usaha yang rasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, didalamnya harus sudah tercakup dalam kebijakan mengenai perencanaan perlindungan masyarakat (*social defence planning*).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sudarto *hukum dan hukum pidana*, 1977, hal 17

<sup>12</sup> Andi hamzah *delik-delik tersebar diluar KUHP*. Paradnya paramia, Jakarta, 1980 hal.178

Risman. 2018. Polemik Pidana...

### DAFTAR PUSTAKA

Amsyari, *prinsip-prinsip dalam pidana*, ghalia indonesia, jakarta 1977 hal. 90

Andi hamzah *delik-delik tersebar diluar KUHP*. Paradnya paramia, Jakarta, 1980 hal.178

Arief, barda nawawi, *pidana*. Fh UNDIP Semarang 1974

Barda nawawi arief, *kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana penjara*, genta pubhling, yogyakarta 2010. Hal 26

Gene kassebaum, *delinquency and social policy*. London 1974. Hal.93

Herbert L packer *the limits of criminal sanction*, stanford university perss, califonia, 1968 hal. 2

Herbert L packer *the limits of criminal sanction*, stanford university perss, califonia, 1968

Inkeri antilla, *a new trend in criminal law in findland dalam criminology between the rule of law adn the outlaws*, edited by jasperse, van leeuwen burow and toornvillet kluwer deventer1976 Hal.145

Sudarto, *hukum dan hukum pidana*, alumni, bandung. 1977, hal.161

Sudarto, *suatu dilema dalam pembaruan sistem hukum pidana indonesia*. 1976 hal.30

Roeslan saleh, *mencari asas-asas hukum yang sesuai hukum pidana nasional*. 1971 hal.15

Sudarto *hukum dan hukum pidana*, 1977, hal 17.